

Transparansi dalam Perspektif Islam: Analisis Interpretatif terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah

Ulil Ikhsan S^{1*}, Adam Gunawan², Yuliana³, Nurdiannisa⁴, Alzan Nurillyas Hidayah⁵, Rita Nurnaningsih⁶

^{1,2,3,4,5,6}Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Nusa Bandung Barat, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: ulilikhsansembiring15@gmail.com

Article information

Vol. 11 No. 1 2026, Page 42-69

Received: 06/06/2026

Accepted: 20/06/2026

Published: 30/06/2026

JEL Classification: M41; M48; Z12



Keywords: *transparansi islam, pelaporan keuangan syariah, akuntabilitas islam, maqashid syariah, systematic literature review*

Abstrak

Transparency is a fundamental principle in the Islamic financial system, not only oriented towards information disclosure but also reflecting ethical and spiritual values based on Sharia. However, most previous research has focused on aspects of compliance with accounting standards, the quality of information disclosure, and the governance of Islamic financial institutions. Consequently, studies on the meaning of transparency from an Islamic perspective are relatively limited. This study aims to analyze and interpret the concept of transparency from an Islamic perspective and its relevance to Islamic financial reporting practices. The study used a Systematic Literature Review (SLR) approach with reference to the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA) guidelines. Data were obtained from various literature indexed in Google Scholar, Scopus, and Dimensions for the 2020–2025 period and supported by Islamic normative sources such as the Qur'an, Hadith, fatwas, and related regulations. The results of this study indicate that transparency from an Islamic perspective is an integration of technical, ethical, and spiritual dimensions based on the values of amanah (trust), *ṣidq* (honesty), *'adl* (justice), *hisab* (accountability), and *maqāṣid al-syarī'ah* (the principles of Islamic law). Transparency not only functions as a mechanism for disclosing information but also as a form of moral and spiritual responsibility in realizing trust, accountability, and welfare. The novelty of this research lies in the development of an interpretative model of transparency that integrates Islamic values into Islamic financial reporting practices, thereby broadening the understanding of transparency, which has previously been more oriented towards aspects of compliance and information disclosure.

PENDAHULUAN

Ketidakpastian Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan semakin menguat. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan nilai aset, ekspansi kelembagaan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah Indonesia pada Juni 2025 mencapai Rp967,33 triliun atau tumbuh sebesar 7,83% secara tahunan (year on year). Capaian ini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang positif dan memiliki peran yang semakin strategis dalam sistem keuangan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang diselenggarakan oleh OJK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan indeks inklusi keuangan syariah menjadi 13,41%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 12,88%. Peningkatan tersebut mengindikasikan semakin luasnya akses dan pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh masyarakat.

Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah tidak hanya ditandai oleh perkembangan aspek kelembagaan dan aset, tetapi juga oleh meningkatnya kepercayaan serta keterlibatan masyarakat dalam ekosistem keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola (good governance) menjadi suatu kebutuhan yang mendasar untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan industri sekaligus menjaga kepercayaan publik. Dalam kerangka tata kelola tersebut, transparansi memegang peranan penting sebagai prinsip yang menuntut keterbukaan dalam penyediaan informasi yang relevan, akurat, andal, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Melalui transparansi, lembaga keuangan syariah dapat membangun kredibilitas, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan pelaporan aktivitas keuangannya (Sukardi, 2023).

Dalam konteks keuangan syariah, transparansi tidak hanya mencakup pengungkapan kondisi dan kinerja keuangan, tetapi juga keterbukaan mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Transparansi dipandang sebagai implementasi nilai amanah, *ṣidq* (kejujuran),

43 | *Ulil Ikhsan S, Adam Gunawan, Yuliana, Nurdiannisa, Alzan Nurillyas Hidayah, Rita Nurnaningsih*
Transparansi dalam Perspektif Islam: Analisis Interpretatif terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah Ekonomi

'adl (keadilan), dan hisab (akuntabilitas) yang menjadi landasan etika dalam aktivitas ekonomi Islam. Prinsip ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dan penyampaian informasi secara benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, laporan keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada masyarakat serta Allah Swt. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sholehah & Nabila (2025) yang menegaskan bahwa transparansi dalam lembaga keuangan syariah harus mencerminkan kepatuhan syariah, akuntabilitas, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai etika Islam. Dengan demikian, transparansi dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan konsep transparansi konvensional karena mengintegrasikan aspek ekonomi, etika, sosial, dan spiritual secara simultan.

Meskipun transparansi merupakan prinsip fundamental dalam sistem keuangan Islam, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Lembaga keuangan syariah dituntut tidak hanya memenuhi standar pelaporan dan regulasi, tetapi juga merefleksikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah secara komprehensif. Namun, tingkat keterbukaan informasi antar lembaga masih beragam, terutama dalam pengungkapan informasi non-keuangan, tata kelola syariah, dan tanggung jawab sosial. Perbedaan kapasitas kelembagaan, kompleksitas standar akuntansi syariah, serta keterbatasan sumber daya manusia turut memengaruhi kualitas transparansi yang dihasilkan. Temuan Wahyuni & Soumena (2025) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam di Indonesia masih bervariasi, sehingga transparansi perlu dipahami tidak hanya sebagai kepatuhan terhadap standar pelaporan, tetapi juga sebagai wujud implementasi nilai amanah, kejujuran, dan akuntabilitas dalam praktik keuangan syariah.

Kajian mengenai transparansi dalam pelaporan keuangan syariah telah menjadi perhatian berbagai peneliti seiring dengan meningkatnya perkembangan industri keuangan syariah. Misbahussururi & Lidyah (2025) menemukan bahwa transparansi laporan keuangan Bank Syariah Indonesia telah menunjukkan tingkat keterbukaan yang relatif baik melalui penyajian informasi yang sesuai dengan standar akuntansi syariah serta kemudahan akses laporan keuangan bagi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi telah menjadi bagian penting dalam praktik pelaporan keuangan lembaga

44 | *Ulil Ikhsan S, Adam Gunawan, Yuliana, Nurdiannisa, Alzan Nurillyas Hidayah, Rita Nurnaningsih*
Transparansi dalam Perspektif Islam: Analisis Interpretatif terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah Ekonomi

keuangan syariah. Di sisi lain, Ervanni et al. (2024) menegaskan bahwa penerapan akuntansi syariah berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan bank syariah melalui kesesuaian standar pelaporan, penguatan sistem pengendalian internal, dan mekanisme pengawasan yang berorientasi pada kepatuhan syariah. Hasil-hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi keuangan yang memadai, tetapi juga erat kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem akuntansi dan tata kelola lembaga keuangan.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah. Digitalisasi sistem akuntansi memungkinkan penyediaan informasi yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses, sehingga mendukung peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi (Aziz et al., 2025). Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek teknis pelaporan, kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, dan pemanfaatan teknologi informasi. Akibatnya, dimensi normatif dan etis transparansi yang berlandaskan nilai amanah, *ṣidq* (kejujuran), *ʿadl* (keadilan), dan hisab (akuntabilitas) masih belum banyak dikaji secara mendalam dalam praktik pengungkapan laporan keuangan syariah.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kajian transparansi laporan keuangan syariah masih didominasi oleh pembahasan mengenai tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, regulasi, dan kualitas pengungkapan informasi. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam mengevaluasi praktik pelaporan keuangan syariah, penelitian yang mengkaji transparansi sebagai konsep yang berlandaskan nilai-nilai Islam masih relatif terbatas. Padahal, transparansi dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga merefleksikan nilai amanah, *ṣidq* (kejujuran), *ʿadl* (keadilan), dan hisab (akuntabilitas) yang menjadi fondasi aktivitas ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai tersebut diinterpretasikan dan diwujudkan dalam praktik pengungkapan laporan keuangan syariah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan perspektif yang berbeda melalui pendekatan interpretatif dengan memfokuskan kajian pada pemaknaan transparansi dalam perspektif Islam. Transparansi dipahami tidak hanya sebagai mekanisme penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai manifestasi

nilai etis, moral, dan spiritual dalam praktik pelaporan keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan praktik pengungkapan laporan keuangan syariah serta mengkaji sejauh mana praktik tersebut merefleksikan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan sistem keuangan syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan model interpretatif transparansi yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola lembaga keuangan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi dalam Perspektif Islam

Konsep Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola lembaga keuangan yang menekankan keterbukaan dalam penyampaian informasi secara jujur, relevan, akurat, dapat dipercaya, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam perspektif akuntansi modern, transparansi berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi asimetri informasi antara pengelola dan pengguna laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat akuntabilitas institusi. Sementara itu, dalam konteks keuangan syariah, transparansi memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaporan keuangan, tetapi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai etika Islam yang berlandaskan prinsip amanah, *ṣidq* (kejujuran), *'adl* (keadilan), dan *hisab* (pertanggungjawaban).

Keterbukaan informasi dalam lembaga keuangan syariah tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban regulatif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah SWT serta kepada masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan. Penelitian Aryanti (2025) menegaskan bahwa sistem pelaporan keuangan syariah yang berkualitas harus mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dan mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah secara komprehensif. Melalui penyajian informasi yang transparan, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik, memperkuat legitimasi kelembagaan, serta mendukung terwujudnya tata kelola yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

46 | *Ulil Ikhsan S, Adam Gunawan, Yuliana, Nurdyannisa, Alzan Nurillyas Hidayah, Rita Nurnaningsih*
Transparansi dalam Perspektif Islam: Analisis Interpretatif terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah Ekonomi

Dalam perspektif Islam, transparansi memiliki dasar normatif yang kuat sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya.

Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah : 282).

Secara substantif, QS. Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam aktivitas ekonomi. Perintah untuk mencatat transaksi dan memastikan kebenaran informasi menunjukkan pentingnya keterbukaan serta kejelasan dalam hubungan muamalah guna melindungi hak setiap pihak dan mencegah terjadinya sengketa. Dalam konteks pelaporan keuangan syariah, prinsip ini tercermin dalam penyajian informasi yang lengkap, akurat, dan dapat diverifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt. dan masyarakat. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi tuntutan tata kelola, tetapi juga wujud implementasi nilai amanah dan kejujuran dalam ekonomi Islam.

Transparansi dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan maqāṣid al-syarī'ah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam aktivitas ekonomi, transparansi berfungsi menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Selain mengurangi asimetri informasi dan mencegah praktik manipulasi, transparansi juga berperan dalam menjaga kepercayaan serta mewujudkan keadilan ekonomi. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, transparansi sejalan dengan prinsip ḥifz al-māl (perlindungan harta) karena memungkinkan tersedianya informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat meminimalkan ketidakpastian (gharar) dan potensi kerugian. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam sistem keuangan syariah.

Prinsip transparansi dalam lembaga keuangan syariah juga memperoleh landasan normatif dari berbagai fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, misalnya, ditegaskan bahwa lembaga keuangan syariah wajib menyampaikan informasi secara jujur mengenai harga perolehan barang dan besaran keuntungan (margin) yang disepakati. Demikian pula dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, dijelaskan pentingnya keterbukaan informasi terkait modal, pembagian keuntungan, serta risiko yang timbul dalam kerja sama usaha. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari pelaksanaan akad syariah, karena bertujuan memastikan terpenuhinya prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan (an-tarādin) di antara para pihak.

Stakeholder Theory

Stakeholder Theory yang dikemukakan oleh Freeman (2010) keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan keuntungan, tetapi juga oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders). Transparansi menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara organisasi dan para pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kebutuhan informasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi keuangan dan kinerja organisasi, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, pengelolaan dana sosial Islam, serta implementasi nilai-nilai etika yang menjadi landasan operasional lembaga. Oleh karena itu, transparansi dalam pelaporan keuangan syariah berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi asimetri informasi, meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa kepentingan seluruh pemangku kepentingan dapat terakomodasi secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Teori Akuntabilitas Islam (Islamic Accountability)

Akuntabilitas dalam perspektif Islam berlandaskan pada keyakinan bahwa setiap tindakan dan aktivitas manusia pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah Swt. Konsep ini berakar pada prinsip amanah yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara adil, jujur, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Berbeda dengan konsep akuntabilitas dalam paradigma konvensional yang umumnya berfokus pada pertanggungjawaban kepada pemilik modal, regulator, atau pemangku kepentingan lainnya, akuntabilitas Islam memiliki cakupan yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, etika, dan spiritual dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam kerangka ini, setiap keputusan dan tindakan tidak hanya dinilai berdasarkan pencapaian tujuan material, tetapi juga berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah serta kontribusinya terhadap kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian,

49 | *Ulil Ikhsan S, Adam Gunawan, Yuliana, Nurdiannisa, Alzan Nurillyas Hidayah, Rita Nurnaningsih*
Transparansi dalam Perspektif Islam: Analisis Interpretatif terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah Ekonomi

akuntabilitas dalam Islam tidak sekadar mencerminkan kewajiban untuk memberikan laporan dan informasi yang dapat dipercaya, tetapi juga merupakan manifestasi tanggung jawab moral dan spiritual yang didasarkan pada kesadaran bahwa seluruh aktivitas manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Dalam konteks pelaporan keuangan syariah, akuntabilitas diwujudkan melalui penyajian informasi yang jujur, lengkap, relevan, andal, dan dapat diverifikasi oleh para pemangku kepentingan. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban kepada pemilik modal, regulator, dan masyarakat, tetapi juga sebagai media untuk menunjukkan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah tidak terbatas pada penyampaian informasi mengenai kinerja dan posisi keuangan, melainkan juga mencakup pengungkapan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan syariah, tanggung jawab sosial, serta nilai-nilai etika yang mendasari operasional lembaga. Dengan demikian, laporan keuangan syariah berperan sebagai instrumen yang menghubungkan aspek ekonomi dengan dimensi moral dan spiritual. Sejalan dengan hal tersebut, Sagala & Nurlaila (2025) menegaskan bahwa karakteristik utama laporan keuangan syariah terletak pada integrasi prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengungkapan informasi keuangan.

Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah

Akuntabilitas Pengungkapan laporan keuangan (financial disclosure) merupakan proses penyampaian informasi yang komprehensif mengenai kondisi keuangan, kinerja, tata kelola, dan aktivitas operasional suatu entitas kepada para pemangku kepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam perspektif lembaga keuangan syariah, pengungkapan informasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan informasi keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasional lembaga.

Oleh karena itu, ruang lingkup pengungkapan laporan keuangan syariah lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional karena mencakup informasi mengenai tingkat kepatuhan syariah, pengelolaan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, serta peran Dewan

Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan dan memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan syariah. Pengungkapan yang komprehensif tersebut menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik, mengurangi asimetri informasi, serta menunjukkan komitmen lembaga terhadap nilai-nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi landasan utama sistem keuangan Islam.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen fundamental dalam praktik pengungkapan laporan keuangan syariah. Aryanti (2025) menjelaskan bahwa sistem pelaporan keuangan syariah dibangun melalui integrasi standar akuntansi syariah, fatwa DSN-MUI, dan mekanisme pengawasan syariah yang bertujuan menghasilkan informasi yang andal, transparan, dan akuntabel. Dalam sistem tersebut, pengungkapan informasi mengenai pengelolaan zakat, infak, sedekah, dana kebajikan, serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi karakteristik utama yang membedakan laporan keuangan syariah dari laporan keuangan konvensional. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Syukri (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan pada Bank Syariah Indonesia telah diwujudkan melalui penyediaan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi syariah dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kualitas transparansi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan informasi yang diungkapkan, melainkan juga oleh tingkat keterpahaman dan kebermanfaatan informasi tersebut bagi para pemangku kepentingan.

Sementara itu, Alifa et al. (2025) menemukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan melalui penyajian informasi yang lebih sistematis, akurat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengungkapan laporan keuangan syariah tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan syariah, kualitas penyajian informasi, serta kemampuan lembaga dalam mengimplementasikan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola yang berlandaskan prinsip Islam.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

	Peneliti	Fokus	Temuan Utama	Kesenjangan
51	Ulil Ikhsan S, Adam Gunawan, Yuliana, Nurdyannisa, Alzan Nurillyas Hidayah, Rita Nurnaningsih	Transparansi dalam Perspektif Islam: Analisis Interpretatif terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah Ekonomi		

Penelitian			
Misbahussururi & Lidyah (2025)	Transparansi BSI	Tingkat keterbukaan baik	Belum mengkaji dimensi spiritual
Ervanni et al. (2024)	Akuntansi Syariah	Meningkatkan akuntabilitas	Fokus teknis
Wahyuni & Soumena (2025)	Transparansi LKS	Transparansi masih beragam	Belum mengkaji makna transparansi Islam
Penelitian ini	Transparansi Islam	Pendekatan interpretatif	Integrasi dimensi teknis, etis, spiritual

METODOLOGI PENELITIAN

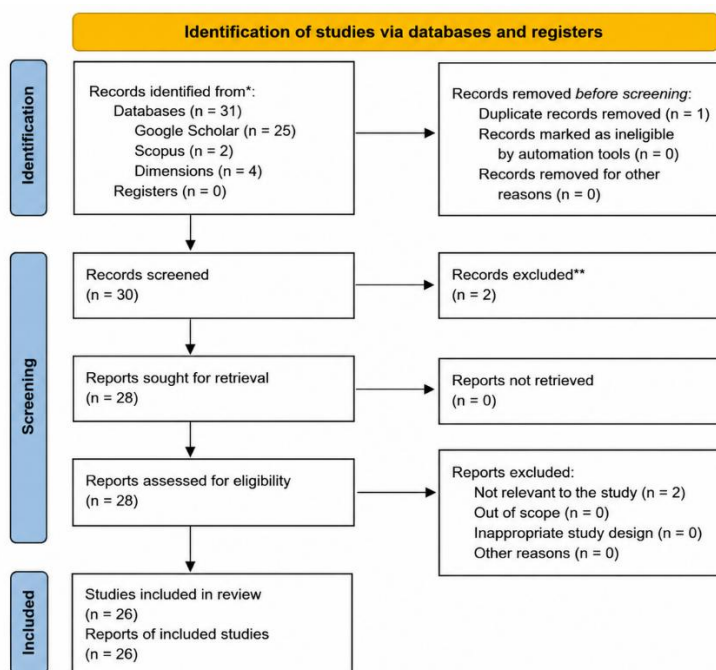
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang bertujuan untuk menganalisis serta menginterpretasikan konsep transparansi dalam perspektif Islam pada praktik pengungkapan laporan keuangan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap makna, nilai, dan prinsip yang melandasi transparansi dalam sistem keuangan syariah, bukan pada pengujian hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada eksplorasi konseptual dan interpretatif terhadap literatur yang relevan.

Menurut Snyder (2019) Systematic Literature Review merupakan metode penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyusun kerangka pemikiran yang lebih terstruktur, mengintegrasikan berbagai hasil penelitian sebelumnya, serta menemukan pola, kesenjangan, dan arah pengembangan kajian terkait transparansi dalam laporan keuangan syariah secara lebih mendalam dan terarah.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Scopus, dan Dimensions menggunakan kata kunci “Islamic transparency”, “sharia financial reporting”, “Islamic accountability”, “sharia compliance disclosure”, dan “Islamic corporate governance”. Literatur yang digunakan merupakan publikasi tahun 2020–2025 serta berbagai sumber sekunder lainnya, seperti buku akademik, Al-Qur’an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, dan regulasi yang berkaitan dengan transparansi serta pelaporan keuangan syariah.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian

kelayakan, dan penentuan literatur akhir berdasarkan relevansi, kualitas, dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penetapan artikel dilakukan berdasarkan pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram alur proses identifikasi dan seleksi artikel berdasarkan pedoman PRISMA 2020

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang telah memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan sebelumnya. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* dengan pendekatan interpretatif, yang menekankan pada pemahaman makna, nilai, dan pesan yang terkandung dalam setiap sumber literatur secara mendalam dan sistematis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, pengkodean dan pengelompokan ke dalam tema-tema utama, interpretasi terhadap pola makna yang muncul, serta sintesis temuan dari berbagai referensi yang saling berkaitan.

Melalui proses tersebut, penelitian ini mengonstruksi pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai fundamental transparansi dalam Islam, yang meliputi amanah, *ṣidq* (kejujuran), *ʿadl* (keadilan), *hisab* (akuntabilitas), serta *maqāṣid al-syarīʿah*. Nilai-nilai tersebut

kemudian diintegrasikan untuk membangun model konseptual transparansi dalam praktik pengungkapan laporan keuangan syariah yang lebih holistik, sistematis, dan berbasis nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi sebagai Manifestasi Nilai Amanah dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah

Transparansi dalam lembaga keuangan syariah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar keterbukaan informasi sebagaimana dipahami dalam konsep corporate governance modern. Transparansi dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai etis yang mendasari aktivitas ekonomi syariah. Salah satu nilai yang menjadi landasan utama adalah amanah, yaitu prinsip yang menuntut setiap individu maupun institusi untuk mengelola harta, informasi, dan tanggung jawab secara jujur, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pelaporan keuangan syariah, prinsip tersebut tercermin melalui penyajian informasi yang akurat, relevan, dan terbebas dari praktik menyembunyian maupun manipulasi informasi. Transparansi dapat dipahami sebagai instrumen legitimasi yang digunakan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh penerimaan sosial melalui pengungkapan informasi yang mencerminkan kesesuaian aktivitas operasional dengan prinsip-prinsip syariah (Suchman, 1995).

Dalam konteks pelaporan keuangan syariah, prinsip amanah tercermin dalam komitmen lembaga untuk menyajikan informasi keuangan secara lengkap, akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Pengungkapan informasi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan terhadap data keuangan, tetapi juga menjadi sarana untuk menunjukkan integritas dan tanggung jawab lembaga dalam mengelola dana yang dipercayakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan syariah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen komunikasi ekonomi, melainkan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai yang mendasari sistem keuangan Islam. Dalam perspektif ini, kualitas transparansi tidak hanya diukur dari sejauh mana informasi diungkapkan, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam menyajikan informasi yang jujur, objektif, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Temuan

54 | *Ulil Ikhsan S, Adam Gunawan, Yuliana, Nurdyannisa, Alzan Nurillyas Hidayah, Rita Nurnaningsih*
Transparansi dalam Perspektif Islam: Analisis Interpretatif terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah Ekonomi

ini sejalan dengan penelitian Agus (2025) yang menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan syariah ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam menyediakan informasi yang transparan sekaligus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Hasil interpretasi literatur menunjukkan bahwa transparansi dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai etika yang mendasari aktivitas ekonomi syariah. Transparansi dipahami sebagai komitmen untuk menyajikan informasi yang benar, dapat dipercaya, dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjaga kepentingan ekonomi, tetapi juga memperkuat integritas, legitimasi, dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasan et al. (2025) yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan nasabah pada perbankan syariah, serta penelitian (Wahyuni & Soumena, 2025) yang menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pelaporan keuangan syariah untuk membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Selain itu, temuan penelitian ini memperkuat relevansi Islamic Accountability Theory yang memandang akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kepada manusia (horizontal accountability) dan kepada Allah Swt. (vertical accountability). Dalam kerangka tersebut, kualitas transparansi tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap standar pelaporan, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah.

Transparansi sebagai Implementasi Prinsip *Ṣidq* (Kejujuran) dalam Pelaporan Keuangan

Prinsip *ṣidq* (kejujuran) merupakan fondasi penting dalam transparansi laporan keuangan syariah. Prinsip ini menuntut agar informasi yang disajikan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, disusun secara akurat, objektif, dan bebas dari manipulasi maupun penyembunyian fakta material. Dalam perspektif Islam, kejujuran tidak hanya dipandang sebagai kewajiban etis, tetapi juga sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan transparansi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, kualitas transparansi tidak hanya ditentukan oleh luasnya informasi yang diungkapkan, tetapi juga oleh tingkat kebenaran, keandalan, dan integritas informasi tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa

prinsip *ṣidq* berperan penting dalam memperkuat kredibilitas laporan keuangan serta membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap lembaga keuangan syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Liandra (2026) yang menegaskan bahwa nilai *shiddiq* memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pelaporan keuangan melalui karakteristik *faithful representation*, reliabilitas, transparansi, dan akuntabilitas informasi keuangan.

Berbagai penelitian mengenai praktik pelaporan keuangan syariah menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas pengungkapan informasi yang dilakukan. Ketika informasi keuangan disajikan secara terbuka, akurat, dan dapat diverifikasi, masyarakat cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi tersebut. Sebaliknya, keterbatasan informasi atau praktik pengungkapan yang tidak memadai berpotensi menimbulkan keraguan terhadap integritas dan kredibilitas lembaga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Andriansyah & Sisdianto (2024) yang menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan syariah yang transparan dan akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan nasabah karena memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan, kepatuhan syariah, serta aktivitas operasional lembaga. Selain itu, Wahyudi & Rosyidah (2024) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pelaporan keuangan syariah yang berperan penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan. Hasil kajian Siswati et al. (2025) juga menunjukkan bahwa implementasi transparansi yang konsisten dapat meningkatkan kredibilitas lembaga, memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan, serta mendorong terbentuknya kepercayaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas pengungkapan informasi menjadi salah satu faktor strategis yang menentukan tingkat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Prinsip *ṣidq* (kejujuran) dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pelaporan keuangan syariah, prinsip ini mengharuskan setiap informasi disajikan

secara akurat, objektif, dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi maupun penyembunyian fakta material. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan pengungkapan informasi, tetapi juga oleh tingkat kebenaran, keandalan, dan integritas informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, kejujuran menjadi elemen fundamental dalam mewujudkan transparansi yang substantif karena mampu membangun kredibilitas lembaga, memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa praktik pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ira Hasti Priyadi (2022) yang menegaskan bahwa nilai shiddiq berperan penting dalam membentuk integritas, akuntabilitas, dan transparansi praktik akuntansi, sehingga menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola organisasi yang dapat dipercaya.

Pengungkapan Kepatuhan Syariah sebagai Karakteristik Transparansi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik transparansi yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional karena tidak hanya mengungkapkan informasi mengenai kinerja dan posisi keuangan, tetapi juga tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, transparansi berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyediaan informasi bagi pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga telah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pengungkapan kepatuhan syariah (sharia compliance disclosure) menjadi elemen penting dalam menilai kualitas transparansi, karena mencerminkan integritas, akuntabilitas, dan konsistensi lembaga dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (Abdulrahman et al., 2024).

Berdasarkan berbagai literatur yang dianalisis, bentuk pengungkapan kepatuhan syariah (sharia compliance disclosure) dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah umumnya mencakup beberapa komponen utama sebagai berikut:

Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS), informasi mengenai hasil pengawasan DPS yang menjelaskan tingkat kepatuhan operasional lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI, pengungkapan terkait implementasi fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam setiap produk, layanan, dan aktivitas operasional lembaga.

Mekanisme Pengawasan Syariah, Penjelasan mengenai sistem, prosedur, dan proses pengawasan internal yang digunakan untuk memastikan seluruh kegiatan lembaga berjalan sesuai ketentuan syariah.

Penggunaan akad-akad Syariah, informasi mengenai jenis akad yang digunakan dalam transaksi keuangan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan akad lainnya sesuai prinsip syariah.

Pengelolaan dan penyaluran dana sosial, pengungkapan terkait pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan (qardhul hasan), termasuk mekanisme distribusi dan pemanfaatannya.

Secara konseptual, pengungkapan kepatuhan syariah tidak hanya memberikan informasi mengenai kondisi keuangan lembaga, tetapi juga mencerminkan tingkat konsistensi institusi dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, fungsi pengungkapan tersebut tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi religius, sosial, dan moral yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Murdiansyah (2021) menjelaskan bahwa pengungkapan informasi syariah merupakan bagian dari konsep Islamic Social Reporting (ISR), yaitu suatu model pelaporan yang tidak hanya berorientasi pada aspek profitabilitas, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial serta kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Konsep tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan syariah memiliki karakteristik yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan pengguna laporan keuangan konvensional. Dengan demikian, pengungkapan informasi dalam perspektif ISR tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan kinerja ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan, legitimasi, dan kepatuhan etis dalam sistem keuangan syariah.

Dari perspektif interpretatif, pengungkapan kepatuhan syariah merupakan upaya lembaga keuangan syariah untuk membangun dan mempertahankan legitimasi religius melalui keterbukaan informasi yang mencerminkan kesesuaian aktivitas operasional

dengan prinsip-prinsip Islam. Transparansi dalam aspek ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas lembaga. Semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengungkapan kepatuhan syariah, semakin besar peluang lembaga memperoleh dan mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan (Pohan et al., 2025).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menginterpretasikan bahwa pengungkapan kepatuhan syariah merupakan bentuk transparansi substantif yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Transparansi tidak hanya mencakup keterbukaan informasi keuangan, tetapi juga pengungkapan mengenai konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kualitas transparansi ditentukan tidak hanya oleh kelengkapan informasi yang disajikan, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam menunjukkan integritas dan kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya.

Interpretasi tersebut juga sejalan dengan Stakeholder Theory yang dikemukakan oleh Freeman (2010) yang menjelaskan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pengungkapan kepatuhan syariah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas kepada nasabah, investor, regulator, Dewan Pengawas Syariah, dan masyarakat.

Transparansi mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah memberikan jaminan bahwa aktivitas operasional lembaga telah dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga mampu mengurangi asimetri informasi, memperkuat legitimasi, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Dengan demikian, Stakeholder Theory memberikan landasan konseptual bahwa kualitas transparansi tidak hanya diukur dari kelengkapan informasi yang diungkapkan, tetapi juga dari kemampuan informasi tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan para stakeholder.

Transparansi dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Lembaga keuangan syariah memiliki keterkaitan yang erat dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam kerangka ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dan ḥifẓ al-ḥuqūq

59 | *Ulil Ikhsan S, Adam Gunawan, Yuliana, Nurdyannisa, Alzan Nurillyas Hidayah, Rita Nurnaningsih*
Transparansi dalam Perspektif Islam: Analisis Interpretatif terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah Ekonomi

(perlindungan hak-hak pemangku kepentingan). Dalam perspektif maqāṣid, keterbukaan informasi tidak dapat dipahami hanya sebagai pemenuhan aspek administratif dalam pelaporan keuangan, melainkan sebagai instrumen substantif yang berfungsi menjaga kemaslahatan (maṣlaḥah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam aktivitas ekonomi. Transparansi yang dijalankan secara optimal memungkinkan terciptanya distribusi informasi yang adil, pengambilan keputusan yang lebih tepat, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, praktik pengungkapan dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap standar pelaporan, tetapi juga mencerminkan upaya tujuan prinsip syariah dalam mewujudkan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi Islam.

Secara konseptual, transparansi dalam Islam dipahami sebagai mekanisme yang memastikan seluruh aktivitas ekonomi dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan sumber daya. Dalam kerangka ini, keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian data kepada pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan, mencegah potensi penyimpangan, serta memperkuat integritas lembaga keuangan syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Andilolo & Marsha (2025) yang menegaskan bahwa sistem pelaporan keuangan syariah yang berlandaskan PSAK Syariah dan didukung oleh fatwa DSN-MUI berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, khususnya terkait pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Keterbukaan tersebut tidak hanya memperkuat akuntabilitas lembaga, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam praktik pengelolaan keuangan syariah.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, transparansi tidak hanya dipahami sebagai instrumen pengendalian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme fundamental untuk meminimalkan ketidakjelasan dalam transaksi ekonomi. Ketersediaan informasi yang jelas, memadai, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan memungkinkan proses pengambilan keputusan ekonomi dilakukan secara lebih rasional, terukur, dan bertanggung jawab. Kondisi ini pada gilirannya dapat menurunkan tingkat ketidakpastian serta mengurangi potensi terjadinya praktik eksploitasi dalam aktivitas

ekonomi. Dengan demikian, transparansi memiliki peran strategis dalam membentuk sistem transaksi yang lebih adil, seimbang, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yumna et al. (2025) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan lembaga zakat merupakan manifestasi langsung dari maqāsid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan hak penerima manfaat, pencegahan penyalahgunaan dana, serta peningkatan efektivitas distribusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian Sherly et al., (2026) menegaskan bahwa transparansi dalam pelaporan keuangan lembaga keuangan Islam tidak hanya berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial lembaga di mata masyarakat. Pengungkapan informasi yang komprehensif, termasuk aspek non-keuangan seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, menjadi faktor penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Tantangan Implementasi Transparansi pada Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang yang signifikan dalam peningkatan transparansi pada lembaga keuangan syariah. Digitalisasi sistem pelaporan dan akuntansi memungkinkan informasi keuangan diakses secara lebih cepat, luas, dan real-time, sehingga meningkatkan efisiensi dalam distribusi informasi kepada para pemangku kepentingan. Kondisi ini tidak hanya memperkuat keterbukaan informasi, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pelaporan yang lebih responsif, akurat, dan mudah dijangkau oleh pengguna laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penguatan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah di era modern (Qothrunnada et al., 2023).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Aprilia & Sisdianto (2024) yang menjelaskan bahwa implementasi sistem akuntansi berbasis digital dalam lembaga keuangan syariah mampu meningkatkan aksesibilitas informasi sekaligus memperkuat akuntabilitas organisasi. Pemanfaatan teknologi digital juga dinilai berkontribusi dalam mempercepat proses pelaporan, mengurangi keterlambatan penyajian informasi keuangan, serta meningkatkan keterbukaan data kepada publik. Digitalisasi tidak hanya berperan sebagai

instrumen efisiensi operasional, tetapi juga menjadi faktor pendukung penting dalam penguatan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam perspektif syariah.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi tidak serta-merta menghasilkan transparansi yang bersifat substantif (substantive transparency). Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara transparansi formal yang ditampilkan melalui sistem digital dengan transparansi substantif yang mencerminkan kualitas, kedalaman, dan relevansi informasi yang diungkapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa teknologi digital belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya keterbukaan informasi yang bermakna dalam lembaga keuangan syariah.

Adapun beberapa tantangan utama dalam implementasi transparansi digital adalah sebagai berikut:

Variasi kualitas pengungkapan informasi antar Lembaga, terdapat perbedaan standar dalam penyajian laporan keuangan dan laporan kepatuhan syariah antar institusi, sehingga harmonisasi praktik pelaporan di tingkat industri masih belum optimal.

Keterbatasan pengungkapan informasi non-keuangan, aspek seperti kepatuhan syariah, tata kelola, dan dampak sosial dari aktivitas keuangan belum diungkapkan secara komprehensif, padahal merupakan elemen penting dalam mewujudkan transparansi yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Rendahnya literasi keuangan syariah Masyarakat, informasi yang dipublikasikan belum sepenuhnya dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

Ketidakseimbangan antara transparansi formal dan substantif, transparansi formal yang berorientasi pada kepatuhan regulasi dan pelaporan digital belum sepenuhnya diimbangi oleh transparansi substantif yang menekankan kualitas, kejujuran, dan kedalaman informasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital berperan sebagai faktor pendukung dalam peningkatan transparansi, bukan sebagai faktor penentu utama. Transparansi dalam lembaga keuangan syariah pada akhirnya tetap bergantung pada komitmen internal lembaga dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam seluruh praktik pelaporan dan pengelolaan informasi keuangan.

Model Interpretatif Transparansi dalam Perspektif Islam

Transparansi dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai keterbukaan informasi dalam pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai etis dan spiritual yang berlandaskan prinsip syariah. Transparansi menuntut penyampaian informasi yang jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Konsep tersebut dibangun atas nilai-nilai fundamental berupa amanah, kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), akuntabilitas (hisab), dan orientasi pada maqāṣid al-syarī'ah. Kelima nilai tersebut saling terintegrasi dalam membentuk sistem transparansi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan dan perlindungan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Berdasarkan sintesis tersebut, model interpretatif transparansi dalam perspektif Islam disajikan pada Tabel 2 sebagai representasi konseptual transparansi dalam praktik pelaporan keuangan syariah.

Tabel 2. Dimensi Transparansi dalam Perspektif Islam

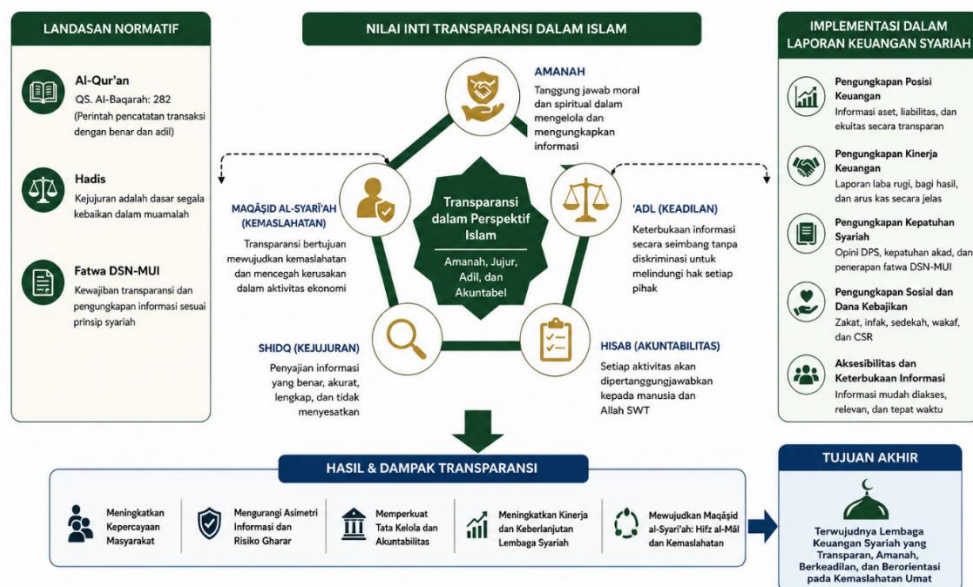
Dimensi	Makna Konseptual	Implementasi Dalam Laporan Keuangan Syariah
Amanah	Tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga kepercayaan Allah dan manusia	Penyajian informasi keuangan yang lengkap, jujur, dapat dipercaya, serta tidak disembunyikan
Sidq (Kejujuran)	Kebenaran dan keakuratan informasi tanpa unsur kebohongan atau manipulasi	Pengungkapan laporan keuangan yang sesuai fakta, bebas rekayasa, dan mencerminkan kondisi sebenarnya
Adl (Keadilan)	Keseimbangan dan perlindungan hak seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders)	Penyajian informasi yang tidak bias, proporsional, dan tidak merugikan

Hisab (Akuntabilitas)	Pertanggungjawaban atas setiap tindakan di hadapan Allah dan manusia	Pelaporan yang transparan, dapat diaudit, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan spiritual
Maqasad Al-Syariah	Pencapaian kemaslahatan dan perlindungan harta, jiwa, dan hak manusia	Penyajian informasi yang mengurangi gharar (ketidakpastian), asimetri informasi, dan mendukung keadilan ekonomi

Sumber: data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2, transparansi dalam perspektif Islam merupakan integrasi antara aspek teknis pelaporan keuangan dengan nilai-nilai etika dan spiritual yang berlandaskan prinsip syariah. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi bagi para pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penyajian informasi keuangan dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penerapan transparansi yang berlandaskan prinsip syariah berperan dalam memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, meningkatkan legitimasi lembaga, serta mendukung keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Hasil sintesis penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai amanah, *ṣidq* (kejujuran), *ʿadl* (keadilan), hisab (akuntabilitas), dan *maqāṣid al-syarīʿah* membentuk suatu kerangka konseptual yang saling terintegrasi dalam mewujudkan transparansi laporan keuangan syariah. Kerangka konseptual tersebut disajikan pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 1. Model Konseptual dalam Prespektif Islam pada Keuangan Syariah

transparansi dalam laporan keuangan syariah berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa syariah sebagai sumber normatif utama. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai amanah, şidq (kejujuran), 'adl (keadilan), dan hisab (akuntabilitas) yang menjadi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, informasi yang diungkapkan harus akurat, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Implementasi transparansi diwujudkan melalui pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan syariah, serta aktivitas sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Transparansi tersebut berperan dalam mengurangi asimetri informasi, memperkuat akuntabilitas dan tata kelola lembaga, serta mendukung tercapainya maqāṣid al-syarī'ah berupa kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Namun demikian, model konseptual yang dihasilkan masih bersifat teoritis sehingga memerlukan validasi empiris melalui metode Delphi, wawancara pakar, maupun pengujian kuantitatif pada lembaga keuangan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam perspektif Islam tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai syariah yang mencakup amanah, şidq (kejujuran), 'adl (keadilan), hisab (akuntabilitas), dan maqāṣid al-syarī'ah. Transparansi dalam laporan keuangan syariah

memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan konsep konvensional karena mengintegrasikan dimensi teknis, etis, dan spiritual dalam proses pelaporan. Implementasinya tercermin melalui pengungkapan informasi keuangan yang akurat, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta keterbukaan dalam aktivitas sosial lembaga. Penerapan transparansi yang optimal berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, pengurangan asimetri informasi, penguatan tata kelola lembaga, serta tercapainya kemaslahatan sesuai tujuan syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model interpretatif transparansi dalam perspektif Islam yang mengintegrasikan dimensi teknis, etis, dan spiritual melalui lima nilai utama, yaitu amanah, *ṣidq*, *ʿadl*, *hisab*, dan *maqāṣid al-syarīʿah*. Model ini memperluas pemahaman transparansi yang selama ini lebih banyak dipandang sebagai mekanisme pengungkapan informasi menjadi suatu bentuk tanggung jawab moral dan spiritual dalam tata kelola lembaga keuangan syariah.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur transparansi dengan mengintegrasikan konsep akuntabilitas Islam dan *maqāṣid al-syarīʿah* ke dalam kerangka pelaporan keuangan syariah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas pengungkapan informasi yang tidak hanya memenuhi standar pelaporan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam secara komprehensif.

Penelitian ini terbatas pada pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sehingga temuan yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan belum didukung oleh data empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui survei, wawancara, atau studi kasus untuk menguji implementasi model transparansi ini serta pengaruhnya terhadap kepercayaan pemangku kepentingan, kualitas tata kelola, dan kinerja lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrahman, Z., Ebrahimi, T., & Al-Najjar, B. (2024). Shariah-related disclosure: a literature review and directions for future research. *International Journal of Disclosure and Governance*, 21(4), 642–665.

66 | Ulil Ikhsan S, Adam Gunawan, Yuliana, Nurdiannisa, Alzan Nurillyas Hidayah, Rita Nurnaningsih
Transparansi dalam Perspektif Islam: Analisis Interpretatif terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah Ekonomi

- Agus, H. (2025). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Fajar di Lampung). UIN Raden Intan Lampung.
- Alfarisi, A. H. (2025). Relevansi Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Lexislamica Law*, 1(2).
- Alifa, L., Yuniarni, R., & Putra, R. (2025). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero). *Journal ANC*, 1(5), 299–312.
- Andilolo, O. P., & Marsha, D. (2025). PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA ZAKAT DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH: STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA. *JURNAL ECONOMICA: Media Komunikasi ISEI Riau*, 13(1), 137–149.
- Andriansyah, R. M., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Hubungan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah Dengan Kepercayaan Nasabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Aprilia, H. M., & Sisdianto, E. (2024). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bank syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Aryanti, S. (2025). Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Islam. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 384–393.
- Aziz, A., Nurhaliza, A., Khairunazwa, A., Ningsih, A., Putri, N., & Hafuza, R. A. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Keuangan Dan Manajemen*, 6(1).
- Ervanni, O. W., Aulia, D., Nubila, H., Rafli, J. H., & Choiriyah, C. (2024). Peran Akutansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Bank Syariah. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 401–414.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Hasan, Z., Abduh, M., & Rosman, R. (2025). Transparency, Accountability, and Customer Trust in Islamic Banking: A Panel Data Analysis from Selected OIC Countries. *Jurnal Magister*
- 67 | *Ulil Ikhsan S, Adam Gunawan, Yuliana, Nurdiannisa, Alzan Nurillyas Hidayah, Rita Nurnaningsih*
Transparansi dalam Perspektif Islam: Analisis Interpretatif terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah Ekonomi

Ekonomi Syariah, 4(2 Desember), 915–935.

- Ira Hasti Priyadi, M. M. A. (2022). A Culture of Honesty (Shiddiq) and Shame (Haya') in Organisational Financial Management and Accounting Practices: An Empirical Qualitative Approach. *Journal of Accounting and Business Education*, 6(March), 41–53.
- Liandra, N. A. (2026). THE RELEVANCE OF THE VALUE OF HONESTY (SHIDDIQ) TO FINANCIAL REPORTING QUALITY. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 523–530.
- Misbahussururi, A., & Lidyah, R. (2025). Evaluasi Transparansi Laporan Keuangan Syariah pada Bank Syariah Indonesia. *Tangible Journal*, 10(1), 168–176.
- Murdiansyah, I. Z. (2021). Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *MALIA; Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 43–56.
- Pohan, R., Yahya, S. A., Yudistira, B., & Harahap, M. A. (2025). Analisis Komprehensif Terhadap Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Dan Kepatuhan Syariah Terhadap Stabilitas Serta Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia. *INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management*, 4(5), 418–426.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi digital lembaga keuangan syariah: Peluang dan implementasinya di era industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.
- Sagala, M. K. A., & Nurlaila, N. (2025). Analisis literatur atas peran akuntansi syariah dalam pengungkapan transparansi dan tanggung jawab sosial di lembaga keuangan syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 307–317.
- Sherly, E. A., Maura, M. S., & Suhatmi, E. C. (2026). Peran Akuntansi Syariah dalam Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Kesejahteraan Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 6(1), 930–937.
- Sholehah, I., & Nabila, A. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah: Tinjauan sistematis. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 18–33.
- Siswati, N. D., Kusumaningrum, B. I., & Sandari, T. E. (2025). Strategi Manajemen Etika dalam Membangun Kepercayaan Pemangku Kepentingan dan Reputasi Perusahaan. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(1), 206–215.

- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Sukardi, B. (2023). Pengembangan sistem keuangan syariah dalam menghadapi tantangan global. *EKONOMI*, 89.
- Syukri, S. (2023). *Analisi Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kota Parepare*. IAIN Parepare.
- Telaumbanua, N. T. A., Tambunan, A. J., Gultom, E. G., Lumbantoruan, M., Panggabean, M. N., & Aruan, H. M. G. P. (2025). Pengungkapan dalam Akuntansi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1286–1293.
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4465–4471.
- Wahyuni, W., & Soumena, F. Y. (2025). *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Syariah; Studi Pada Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia*. *Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 1–17.
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25.
- Yumna, L., Alfarisi, U., Hidayat, A., Maerasoh, S., & Putra, R. H. (2025). ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF PRINSIP MAQASHID SYARIAH: STUDI ATAS UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 78–89.